



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
AREAL PENGGUNAAN LAIN DAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (3), pasal 9 ayat (5) dan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu serta industri primer hasil hutan kayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II Tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL);
 15. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
- Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8
16. Tahun 2008 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PPEDOMAN TEKNIS IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN DAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Instansi Teknis adalah Dinas Pertanian dan Kehutan Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung dengan dinas teknis.
6. Pengusaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengolahan kayu.
7. Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu dari areal penggunaan lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KNBK).
8. Hasil Hutan Kayu Olahan adalah kayu yang dirubah bentuk dari kayu bulat menjadi papan atau balok melalui proses industry primer yang dikerjakan/diolah langsung oleh anggota masyarakat atau pengusaha.
9. Petugas Instansi Teknis adalah pegawai yang ahli dibidang pengukuran dan pengujian hasil Hutan Kayu Olahan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin untuk memperoleh/memakai tempat untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal hutan.
14. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 Cm atau lebih.
15. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi.
16. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin mendirikan industri untuk memperoleh kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
17. Alat Berat adalah alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pembuatan jalan dalam areal perizinan serta pengangkutan kayu bulat ke Tempat Penampungan Kayu (TPK).
18. Areal Penggunaan Lain atau yang disingkat (APL) adalah areal yang diperuntukan kegiatan penanaman tanaman perkebunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini diatur pelaksanaan izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada areal penggunaan lain baik yang berada di areal hutan Negara maupun hutan hak.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN

Bagian Pertama Prosedur Perizinan

Pasal 3

- (1) Prosedur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada areal penggunaan lain adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada dinas teknis.
 - b. Kepala Dinas membentuk tim teknis untuk memproses permohonan izin.
 - c. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menerima dan atau menolak permohonan izin tersebut.
 - d. Proses pengajuan permohonan izin adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Walikota melimpahkan permohonan tersebut ke dinas.
- (2) Prosedur izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada lain milik masyarakat dalam bentuk kayu bulat dengan luas sampai 10 (sepuluh) hektar adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada dinas teknis.
 - b. Kepala dinas membentuk tim teknis untuk memproses permohonan izin.
 - c. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menerima dan atau menolak permohonan izin tersebut.
 - d. Proses pengajuan permohonan izin adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Walikota melimpahkan permohonan tersebut ke dinas.
- (3) Prosedur Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada dinas teknis.
 - b. Kepala dinas membentuk tim teknis untuk memproses permohonan izin.
 - c. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menerima dan atau menolak permohonan izin tersebut.
 - d. Proses pengajuan permohonan izin adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Walikota melimpahkan permohonan tersebut ke dinas.
- (4) Masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun kemudian dapat diperpanjang.
- (5) Izin dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Perizinan

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal penggunaan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan perizinan 1 (satu) rangkap disertai surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah (asli);
 - c. Surat rekomendasi Camat setempat (asli)
 - d. Foto copy pemohon perorangan atau akta pendirian beserta perubahannya untuk koperasi (masing-masing 2 lembar);
 - e. Peta lokasi izin usaha yang dilengkapi dengan keterangan yang jelas;
 - f. Mengisi daftar isian/blanko yang disediakan oleh dinas.
- (2) Persyaratan teknis izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada lahan milik masyarakat dalam bentuk kayu bulat dengan luasan sampai dengan 10 (sepuluh) hektar yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan izin 1(satu) rangkap disertai surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan (asli);
 - c. Surat rekomendasi camat setempat (asli);
 - d. Foto copy KTP 1 (satu) lembar;
 - e. Peta lokasi izin usaha yang dilengkapi dengan keterangan yang jelas;
 - f. Sertifikat kepemilikan lahan/tanah atau bukti sah lainnya;
 - g. Mengisi daftar isian/blanko yang disediakan oleh dinas.
- (3) Persyaratan teknis izin usaha industry primer hasil hutan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Permohonan perizinan 1 (satu) rangkap disertai surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
 - b. Akte pendirian perusahaan atau koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta perubahannya, atau foto copy KTP untuk permohonan perorangan;
 - c. Izin lokasi seperti SITU dan SIUP;
 - d. Jaminan pasokan bahan baku harus berasal dari pengguna izin yang sah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemasok bahan baku;
 - e. Mengisi daftar isian permohonan/blanko yang disediakan oleh dinas.

BAB IV
PERALATAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan alat berat untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL hanya dapat diperkenankan untuk izin usaha dengan kapasitas produksi kayu maksimal 6000 (enam ribu) meter kubik pertahun.
- (2) Untuk kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun tidak diperkenankan menggunakan alat berat.

Pasal 6

- (1) Untuk izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada lahan milik masyarakat dalam bentuk kayu bulat dengan luas sampai 10 (sepuluh) hektar hanya diperkenankan menggunakan peralatan ringan yang tidak mengakibatkan kerusakan hutan.
- (2) Izin usaha industri primer hasil hutan menggunakan alat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Instansi teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IPHHK dan IUPHHK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) instansi teknis wajib membuat rekapitulasi laporan bulanan atas pelaksanaan IPHHK dan IUPHHK.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Dinas teknis bersama-sama instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (6) Pembinaan meliputi pembinaan terhadap tertib administrasi serta operasional pelaksanaan terhadap pemegang izin.
- (7) Pengawasan meliputi pengawasan terhadap batas-batas blok tebangan, dampak lingkungan yang ditimbulkan, prosedur kerja perusahaan, kelengkapan administrasi perusahaan serta peredaran kayunya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332